



PUTUSAN
Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudiman als Ato Bin H. Sarya Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/16 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sekeawi RT.001/ 003 Desa Sukamenak

Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rudiman als Ato Bin H. Sarya Alm ditangkap pada tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa Rudiman als Ato Bin H. Sarya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDIMAN ALS ATO BIN H. SARYA (ALM) bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam alternatif kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIMAN ALS ATO BIN H. SARYA (ALM) selama 3 (tiga) tahun *dikurangi* selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 08 Februari 2018 dengan No. Register : 01200202003441129 antara Sdr. AFIANDY LESMANA jabatan Branch Manager selaku Kreditor dengan Sdr. MOH. CIPTA AGUSTIAN KAHYO selaku Debitor;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberitahuan BPKB Jaminan Kredit di ACC tanggal 14 Februari 2022 yang di cap dan ditandatangani oleh Sdr. KARINA NURSIVA selaku CSO ACC BDG2;
 - 1 (satu) lembar photo copy BPKB kendaraan merk Daihatsu Siga dengan No. Pol. : D-1335-YBP, tahun 2018, warna hitam, Noka : MHKS6GJ3JJ015158, Nosin : 3NRH225412, An. MOH. CIPTA AGUSTIYAN KAHYO, alamat Kp. Patrol Rt. 03 Rw. 07 Desa/Kel. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Astra Credit Companies No. FC 3671247 An. M. CIPTA AGUSTIAN tanggal 02 Agustus 2022 untuk angsuran ke 48 sebesar Rp. 2.466.000,-(dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Moch. Cipta Agustiyan Kahyo;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RUDIMAN ALS ATO BIN H. SARYA (ALM) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Patrol Rt.003/007 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Moh Cipta dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Sigra dengan No Pol D-1335 YBP selama 1 (satu) minggu yang akan digunakan untuk kegiatan usaha rempah-rempah dengan kesepakatan harga sewa perharinya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), karena sebelumnya kendaraan tersebut sudah biasa disewakan dan terdakwa pernah 2 (dua) kali menyewa kendaraan tersebut dan selalu tepat waktu mengembalikannya lagi maka saksi Moh Cipta percaya untuk menyerahkan kendaraan beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut untuk disewakan kepada terdakwa, namun setelah batas waktu yang telah ditentukan yakni sampai pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 kendaraan tersebut belum dikembalikan kemudian saksi Moh Cipta menyuruh ibunya yakni saksi Entin untuk menelpon terdakwa dengan maksud menanyakan kapan kendaraan akan dikembalikan dan setelah ditelpon terdakwa mengatakan akan memperpanjang lagi waktu sewa kendaraan selama 1 (satu) minggu namun setelah diperpanjang kendaraan tidak juga dikembalikan sehingga saksi Moh Cipta menyuruh saksi Entin untuk menanyakan kembali terkait kendaraan miliknya kepada terdakwa dan saksi Entin mengatakan setiap ditanyakan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut terdakwa selalu memberikan alasan yang berbelit-belit sehingga pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Entin menerima pesan Whatsapp dari terdakwa bahwa kendaraan milik saksi Moh Cipta telah disewakan kepada Sdri. Fitriyani (DPO) dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana kendaraan tersebut digadaikan oleh Sdri. Fitriyani (DPO) melalui perantara Sdr. Jajang (DPO) kepada Sdr. Riko (DPO) tanpa izin atau sepengetahuan dari Saksi Moh Cipta dan selama terdakwa menyewakan kendaraan milik saksi Moh Cipta terdakwa telah mendapatkan uang biaya sewa dari Sdri. Fitriyani (DPO) sebesar Rp. 13.075.000 (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana transaksi pembayaran sewa mobil dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat beralam di kampung Sekeawi Rt.01/03 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menyewakan kembali kendaraan milik saksi Moh Cipta kepada Sdri. Fitriyani sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Moh Cipta mengalami kerugian materi sebesar sebesar Rp. 147.960.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDIMAN ALS ATO BIN H. SARYA (ALM) pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih di dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Patrol Rt.003/007 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya termasuk kepunyaan oranglain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan*, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Moh Cipta dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan Merk Daihatsu Sigras dengan No Pol D-1335 YBP selama 1 (satu) minggu yang akan digunakan untuk kegiatan usaha rempah-rempah dengan kesepakatan harga sewa perharinya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), karena sebelumnya kendaraan tersebut sudah biasa disewakan dan terdakwa pernah 2 (dua) kali menyewa kendaraan tersebut dan selalu tepat waktu mengembalikannya lagi maka saksi Moh Cipta percaya untuk menyerahkan kendaraan beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut untuk disewakan kepada terdakwa, namun setelah batas waktu yang telah ditentukan yakni sampai pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 kendaraan tersebut belum dikembalikan kemudian saksi Moh Cipta menyuruh ibunya yakni saksi Entin untuk menelpon terdakwa dengan maksud menanyakan kapan kendaraan akan dikembalikan dan setelah ditelpon terdakwa mengatakan akan memperpanjang lagi waktu sewa kendaraan selama 1 (satu) minggu namun setelah diperpanjang kendaraan tidak juga dikembalikan sehingga saksi Moh Cipta menyuruh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



saksi Entin untuk menanyakan kembali terkait kendaraan miliknya kepada terdakwa dan saksi Entin mengatakan setiap ditanyakan terkait kendaraan tersebut terdakwa selalu memberikan alasan yang berbelit-belit sehingga pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Entin menerima pesan Whatsapp dari terdakwa bahwa kendaraan milik saksi Moh Cipta telah disewakan kepada Sdri. Fitriyani (DPO) dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana kendaraan tersebut digadaikan oleh Sdri. Fitriani (DPO) melalui perantara Sdr. Jajang (DPO) kepada Sdr. Riko tanpa izin atau sepengetahuan dari Saksi Moh Cipta dan selama terdakwa menyewakan kendaraan milik saksi Moh Cipta terdakwa telah mendapatkan uang biaya sewa dari Sdri. Fitriyani (DPO) sebesar Rp. 13.075.000 (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana transaksi pembayaran sewa mobil dilakukan dirumah terdakwa yang beralamat beralam di kampung Sekeawi Rt.01/03 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 3.025.000,- (tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menyewakan kembali kendaraan milik saksi Moh Cipta kepada Sdri. Fitriyani sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Moh Cipta mengalami kerugian materi sebesar sebesar Rp. 147.960.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan dan tidak diketahui keberadaannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH. CIPTA AGUSTIYAN KAHYO Bin ADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah penggelapan;
 - Bahwa saksi adalah korban dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 20.00 Wib di Kampung Patrol Rt.03 Rw.07 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Daihatsu Sibra dengan nopol D-1335 –YBP, tahun 2018, warna hitam, Noka : MHKS6GJ3JJ015158, Nosin : 3NRH225412, STNK A.n MOH. CIPTA AGUSTIYAN KAHYO
 - Bahwa kendaraan tersebut merupakan milik saksi yang telah dibeli dengan cara kredit di PT. Astra Sedaya Finance Jl Naripan No 24 -26 Bandung pada tanggal 08 Februari 2018 dengan Uang Muka/DP Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam Juta rupiah) serta cicilan Rp. 2.466.000,-(dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) selama 5 Tahun dan sekarang saksi sudah melakukan pembayaran yang ke 48 kali cicilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan mobil milik saksi tersebut dilakukan oleh terdakwa RUDIMAN Als ATO yang mana saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa yang kenal dengan terdakwa adalah ibu kandung saksi yang bernama ENTIN SUHARTINI adapun yang menyebabkan saksi merasa tertipu oleh terdakwa sehubungan setelah saksi menyerahkan kunci kontak kendaraan serta kendaraan milik saksi kepada terdakwa dengan perjanjian akan di sewa selama seminggu ternyata sampai sekarang kendaraan milik saksi belum di kembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan milik saksi tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk menyewa kendaraan selama 1 minggu dengan kesepakatan masalah harga sewa perharinya sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana setelah kendaraan diserahkan kepadanya maka seharusnya kendaraan tersebut di kembalikan oleh terdakwa kepada saksi pada tanggal 26 Desember 2021 namun sampai sekarang kendaraan tersebut belum juga di kembalikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kendaraan milik saksi tersebut biasa di sewakan atau di rentalkan kepada orang lain namun dengan orang yang kenal saja adapun yang menjadi alasan sehingga saksi mau merentalkan kendaraan tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah dua kali sewa kendaraan milik saksi namun selalu tepat atau kendaraan di kembalikan lagi;
- Bahwa setelah batas waktu yang ditentukan selama 1 minggu yaitu sampai hari minggu tanggal 26 Desember 2021 maka saksi sempat menyuruh kepada ibu saksi yang bernama ENTIN SUHARTINI untuk menanyakan kepada terdakwa terkait jam berapa kendaraan akan dikembalikan namun setelah ditelphone oleh ibu saksi maka menurutnya kendaraan milik saksi tersebut belum bisa dikembalikan oleh terdakwa tetapi akan diperpanjang lagi selama 1 minggu lagi oleh terdakwa namun setelah diperpanjang ternyata kendaraan tidak juga dikembalikan sehingga saksi terus menyuruh kepada ibu saksi untuk menanyakan terkait masalah kendaraan tersebut kepada terdakwa agar supaya dikembalikan terlebih dahulu tetapi menurut ibu saksi bahwa setiap ditanya maka terdakwa selalu memberikan alasan yang berbelat-belit hingga akhirnya saksi mendapat kabar dari ibu saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata kendaraan milik saksi telah dipinjamkan lagi atau disewakan oleh terdakwa kepada Sdri. PIPIT Als FITRI (DPO) dan setelah saksi menelphone Sdri. PIPIT Als FITRI ke Nomor : 081212951030 maka menurut sdri. PIPIT bahwa kendaraan di pinjam lagi oleh sdr. RICO yang merupakan temannya dan sampai sekarang kendaraan milik saksi tersebut tidak diketahui keberadaanya;

- Bahwa yang menyebabkan saksi percaya kepada terdakwa serta mau menyewakan kendaraan tersebut kepadanya karena sebelumnya terdakwa pernah 2 kali menyewa kendaraan kepada saksi dan setiap disewa selalu dikembalikan lagi;
- Bahwa saat terdakwa meminjamkan atau menyewakan kendaraan milik saksi kepada sdri. PIPIT Als FITRI (DPO) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 maka biaya sewa kendaraan selalu di bayar oleh terdakwa dengan cara cas dan trasfer namun dari sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan sekarang maka terdakwa tidak membayar sewa atau rental kendaraan kepada saksi.
- Bahwa dengan Sdri. PIPIT Als FITRI tersebut saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 147.960.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di berita acara pemeriksaan oleh penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **ENTIN SUHARTINI Binti DODI SOMANTRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah penipuan atau penggelapan;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO yang merupakan anak saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira jam 20.00 wib di Kp. Patrol Rt.03 Rw.07 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung;
- Bahwa barang yang telah ditipu dan digelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merk Daihatsu Siga dengan nopol D-1335 – YBP, tahun 2018, warna hitam, Noka : MHKS6GJ3JJ015158, Nosin : 3NRH225412, STNK A.n MOH. CIPTA AGUSTIYAN KAHYO;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan milik anak saksi tersebut di lakukan oleh terdakwa RUDIMAN Als ATO dimana dengannya saksi kenal sehubungan saksi dengan terdakwa suka main bulu tangkis di Gor Daerah Margahayu, namun dengannya tidak hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan milik anak saksi tersebut dengan cara awalnya terdakwa menghubungi saksi lewat pesan WA dengan isi pesan “bu mau pinjam mobil 1 (satu) minggu mau ke Sukabumi ada barang” kemudian terdakwa datang bersama istrinya ke rumah saksi saat saksi sedang tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan anak saksi yaitu saksi MOH. CIPTA AGUSTIYAN KAHYO karena sebelumnya saksi sudah memberi tahu kepada anak saksi bahwa terdakwa akan menyewa kendaraan miliknya selama 1 minggu maka anak saksi langsung memberikan kunci kontak berikut STNK kendaraan miliknya tersebut kepada terdakwa, namun pada hari minggu tanggal 26 Desember 2022 saat di hubungi oleh saksi lewat pesan WA karena seharusnya kendaraan tersebut di kembalikan oleh terdakwa maka istri terdakwa yang bernama saksi Anisah memberitahu kepada saksi bahwa kendaraan mau di perpanjang sewanya selama 1 minggu lagi namun setelah sudah lebih satu minggu saat saksi menghubungi lagi istri terdakwa jawabannya malah berbelit belit dan sampai sekarang kendaraan tersebut belum juga di kembalikan kepada saksi dan anak saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO;
- Bahwa terdakwa merental atau menyewa kendaraan milik anak saksi tersebut selama 1 minggu atau dari tanggal 19 Desember 2021 sampai tanggal 26 Desember 2021 sehingga apabila merujuk kepada perjanjian awal maka seharusnya terdakwa mengembalikan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kendaraan milik anak saksi tersebut yaitu pada tanggal 26 Desember 2021 jam 20.00 Wib;

- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan terdakwa terkait masalah sewa kendaraan tersebut adalah bahwa terdakwa harus membayar biaya sewa / hari kepada saksi sebesar Rp. 275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang telah menyerahkan kendaraan tersebut kepada terdakwa adalah anak saksi yaitu saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO, karena saat serah terima kendaraan tersebut posisi saksi sedang di terapi namun karena dari awal yang komunikasi dengan terdakwa adalah saksi lewat WA sehingga setelah terdakwa mengatakan akan sewa kendaraan maka saksi langsung memberitahu anak saksi dan setelah anak saksi menyetujui maka selanjutnya kendaraan tersebut disewakan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah batas waktu yang ditentukan selama 1 (satu) minggu yaitu pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 maka kendaraan tidak dikembalikan oleh terdakwa baik kepada saksi maupun kepada anak saksi;
- Bahwa setelah batas waktu yang ditentukan maka pada hari minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 18.30 Wib, saksi sempat menghubungi No. WA terdakwa dengan No (089668285456) menanyakan terkait mau jam berapa kendaraan akan dikembalikan, dimana saat ditanyakan hal tersebut maka yang menjawab adalah istrinya terdakwa yang bernama saksi Anisah yang menyatakan menurut suaminya kendaraan akan diperpanjang selama 1 minggu lagi dimana karena tadinya saksi sudah kenal baik kepada terdakwa dan istrinya sehingga saat ia mengatakan akan memperpanjang kendaraan selama 1 minggu maka oleh saksi diijinkan. Tetapi untuk selanjutnya setiap ditanya kapan kendaraan akan dikembalikan maka terdakwa maupun istrinya menyatakan bahwa kendaraan akan diperpanjang lagi sewanya dan sampai sekarang ternyata kendaraan tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menyebabkan saksi dan anak saksi mau dan percaya kepada terdakwa sehingga mau menyewakan kendaraan tersebut kepadanya sebelumnya terdakwa pernah 2 kali pinjam kendaraan dan selalu dikembalikan lagi;



- Bahwa yang dilakukan oleh saksi setelah terdakwa tidak mengembalikan kendaraan milik anak saksi tersebut maka saksi langsung pergi ke rumahnya dengan tujuan mau menanyakan perihal kendaraan kepada istri terdakwa namun kebetulan pada saat itu ada terdakwa di rumahnya, kemudian saksi langsung menanyakan perihal keberadaan kendaraan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab dengan alasan bahwa kendaraan milik anak saksi di simpan di apartemen di daerah Buah Batu dan kendaraan tersebut belum bisa di kembalikan karena biaya sewa kendaraan belum cair dari bos terdakwa, kemudian ke esokan harinya saksi menghubungi lagi istri terdakwa yang bernama saksi Anisah lewat WA ke nomor 089668285456 maka iya menyatakan "bahwa suaminya sudah pergi lagi" dan setiap di tanya perihal kapan terdakwa pulang maka saksi Anisah selalu menjawab tidak pasti namun pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 20.00 wib saksi menerima pesan WA dari terdakwa bahwa kendaraan milik anak saksi tersebut telah di pinjam/di sewa selama 2 hari oleh sdri. PIPIT Als FITRI (DPO) yang merupakan saudaranya terdakwa namun sampai sekarang kendaraan milik anak saksi tersebut tidak kunjung di kembalikan;
- Bahwa saat kendaraan tersebut dipinjamkan atau disewakan oleh terdakwa kepada Sdri. PIPIT Als FITRI (DPO) maka tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dan anak saksi selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut maka anak saksi yaitu saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 147.960.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di berita acara pemeriksaan oleh penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **ANISAH LAELANDARI Binti ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di berita acara pemeriksaan oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP tersebut adalah milik saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO yang merupakan anak dari saksi ENTIN SUHARTINI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO dan saksi ENTIN SUHARTINI namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP milik saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO tersebut telah dirental atau disewa oleh terdakwa RUDIMAN Als ATO yang merupakan suami saksi;
- Bahwa terdakwa telah merental atau menyewa kendaraan Daihatsu Siga tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 20.00 Wib di Kp. Patrol Rt. 003 Rw. 007 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP milik saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO telah disewa atau dirental oleh terdakwa sehubungan pada saat terdakwa menyewa kendaraan tersebut bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesepakatan antara terdakwa dengan pemilik kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP yaitu terdakwa menyewa atau merental kendaraan milik saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN selama 1 minggu dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan milik saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO tersebut disewa oleh terdakwa untuk keperluan bisnis jual beli vaneli di Sukabumi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan kendaraan dari pemiliknya yaitu saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN selanjutnya kendaraan tersebut dipakai oleh terdakwa terdakwa untuk kegiatan usaha jual beli vaneli selama 4 hari untuk selanjutnya kendaraan dipinjamkan oleh terdakwa kepada Sdri. FITRIYANI (DPO) dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa terdakwa telah meminjamkan kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol.: D-1335-YBP kepada Sdri.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANI (DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Kp. Sekeawi Rt. 01 Rw. 03 Desa Sukamenak Kec. Katapang Kab. Bandung;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Sdri. FITRIYANI (DPO) meminjam atau menyewa kendaraan tersebut kepada terdakwa namun saksi mengetahuinya sehubungan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 20.00 WIB saat saksi sedang berada di kontrakan yang beralamat di Gg. Mesjid Rt. 01 Rw. 09 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung telah di telepon oleh Sdri. FITRIYANI bahwa ia akan meminjam kendaraan kepada terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa meminjamkan kendaraan tersebut kepada Sdri. FITRIYANI (DPO) harus banyar sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) / 1 hari;
- Bahwa Sdri. FITRIYANI (DPO) bilang kepada terdakwa akan meminjam kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D- 1335-YBP tersebut selama 4 hari atau sampai dengan hari Senin tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa yang menyebabkan Sdri. FITRIYANI (DPO) belum mengembalikan kendaraan tersebut kepada terdakwa sehubungan kendaraan tersebut oleh Sdri. FITRIYANI telah digadaikan kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah pegelapan;
- Bahwa terdakwa telah merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP milik saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO;
- Bahwa terdakwa telah merental atau menyewa kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP milik saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Kp. Patrol Rt. 003 Rw. 007 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN selaku pemilik kendaraan Daihatsu Siga terdakwa akan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merental selama 1 minggu dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah disepakati masalah rental atau sewa kendaraan antara terdakwa dengan saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN maka hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar jam 20.00 Wib di Kp. Patrol Rt. 003 Rw. 007 Desa Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, kendaraan langsung dibawa oleh terdakwa berikut STNK kendaraannya;
- Bahwa seharusnya terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan kendaraan dari saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN KAHYO selanjutnya kendaraan dipakai oleh terdakwa untuk kegiatan usaha rempah-rempah selama 4 hari untuk selanjutnya kendaraan dipinjam oleh Sdri. FITRIYANI (DPO) dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa Sdri. FITRIYANI (DPO) mengetahui kendaraan Daihatsu Sigras yang dipinjam olehnya dari terdakwa tersebut merupakan kendaraan milik orang lain;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan Sdri. FITRIYANI terkait masalah peminjaman kendaraan Daihatsu Sigras dimana Sdri. FITRIYANI harus bayar sewa kendaraan kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari;
- Bahwa pada saat meminjam atau menyewa kendaraan kepada terdakwa, Sdri. FITRIYANI tersebut untuk pergi ke Garut menemui keluarganya.
- Bahwa saat terdakwa menyewakan kembali kendaraan tersebut kepada Sdri. FITRIYANI maka tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. MOH CIPTA AGUSTIYAN, atau ibunya Sdri. ENTIN SUHARTINI;
- Bahwa saat terdakwa menelphone kepada saksi ENTIN SUHARTINI memberitahu bahwa kendaraan akan diperpanjang sewanya selama 1 minggu maka pada saat itu terdakwa tidak memberitahukan kepadanya bahwa sebenarnya kendaraan oleh terdakwa telah dipinjamkan/disewakan kepada Sdri. FITRIYANI (DPO);
- Bahwa kendaraan tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Sdri. FITRIYANI namun untuk biaya sewanya sudah membayar kepada terdakwa dengan keseluruhan sebesar Rp. Rp. 13.075.000,- (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa berani menyewakan atau merentalkan kembali kendaraan milik saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN kepada Sdri. FITRIYANI karena Sdri. FITRIYANI merupakan saudara terdakwa atau sepupu terdakwa selain itu juga karena Sdri. FITRIYANI mau membayar sewa rentalnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari sehingga karena ada keuntungan maka terdakwa pun berani merentalkannya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari menyewakan atau merentalkan kembali kendaraan milik saksi MOH CIPTA AGUSTIYAN kepada Sdri. FITRIYANI adalah sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) / hari;
- Bahwa setelah sdri. FITRIYANI baru memberitahu ternyata kendaraan tersebut telah digadaikan olehnya melalui Sdr. JAJANG kepada Sdr. RIKO sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada di berita acara pemeriksaan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 08 Februari 2018 dengan No. Register : 01200202003441129 antara Sdr. AFIANDY LESMANA jabatan Branch Manager selaku Kreditor dengan Sdr. MOH. CIPTA AGUSTIAN KAHYO selaku Debitor;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberitahuan BPKB Jaminan Kredit di ACC tanggal 14 Februari 2022 yang di cap dan ditandatangani oleh Sdr. KARINA NURSIVA selaku CSO ACC BDG2;
- 1 (satu) lembar photo copy BPKB kendaraan merk Daihatsu Siga dengan No. Pol. : D-1335-YBP, tahun 2018, warna hitam, Noka : MHKS6GJ3JJJ015158, Nosin : 3NRH225412, An. MOH. CIPTA AGUSTIYAN KAHYO, alamat Kp. Patrol Rt. 03 Rw. 07 Desa/Kel. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Astra Credit Companies No. FC 3671247 An. M. CIPTA AGUSTIAN tanggal 02 Agustus 2022 untuk angsuran ke 48 sebesar Rp. 2.466.000,-(dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Kampung Patrol Rt.003/007 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa telah merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP milik saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade selaku pemilik kendaraan Daihatsu Siga tersebut Terdakwa akan menyewa selama 1 minggu dengan biaya sewa per hari sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan kendaraan dari saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade selanjutnya kendaraan dipakai oleh Terdakwa untuk kegiatan usaha rempah-rempah selama 4 hari untuk selanjutnya Terdakwa menyewakan kembali kendaraan tersebut kepada Sdri. Fitriyani (DPO) dengan uang sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / hari;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kembali kendaraan tersebut tanpa setahu atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade;
- Bahwa ternyata kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Sdri. Fitriyani (DPO) melalui Sdr. Jajang (DPO) kepada Sdr. Riko (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan kendaraan Daihatsu Siga tersebut yang disewanya tersebut kepada saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp147.960.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Terdakwa;

Bahwa unsur ini telah terpenuhi, dimana setelah ditanyakan identitas Terdakwa dimuka persidangan ternyata betul bahwa ia adalah Rudiman als Ato Bin H. Sarya Alm sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap (Arres Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906) Unsur "Dengan sengaja memiliki barang secara melawan hak" diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu, yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 20.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di Kampung Patrol Rt.003/007 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, pada waktu itu Terdakwa telah merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP milik saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade, dimana kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade selaku pemilik kendaraan Daihatsu Siga tersebut Terdakwa akan menyewa selama 1 minggu dengan biaya sewa per hari sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan seharusnya Terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wib, dan setelah Terdakwa menerima penyerahan kendaraan dari saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade selanjutnya kendaraan dipakai oleh Terdakwa untuk kegiatan usaha rempah-rempah selama 4 hari untuk selanjutnya Terdakwa menyewakan kembali kendaraan tersebut kepada Sdri. Fitriyani (DPO) dengan uang sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / hari, selanjutnya Terdakwa menyewakan kembali kendaraan tersebut tanpa setahu atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade, dan ternyata kendaraan tersebut telah digadaikan oleh Sdri. Fitriyani (DPO) melalui Sdr. Jajang (DPO) kepada Sdr. Riko (DPO) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan kendaraan Daihatsu Siga tersebut yang disewanya tersebut kepada saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade, dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp147.960.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Kampung Patrol Rt.003/007 Desa Cilampeni Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, pada waktu itu Terdakwa telah telah merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP milik saksi Moh. Cipta Agustiyan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahyo Bin Ade, dimana kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade selaku pemilik kendaraan Daihatsu Siga tersebut Terdakwa akan menyewa selama 1 minggu dengan biaya sewa per hari sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan seharusnya Terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 20.00 Wib, dan setelah terdakwa menerima penyerahan kendaraan dari saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade selanjutnya kendaraan dipakai oleh Terdakwa untuk kegiatan usaha rempah-rempah selama 4 hari untuk selanjutnya Terdakwa menyewakan kembali kendaraan tersebut kepada Sdri. Fitriyani (DPO) dengan uang sewa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) / hari, selanjutnya Terdakwa menyewakan kembali kendaraan tersebut tanpa setahu atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade, dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan kendaraan Daihatsu Siga tersebut yang disewanya tersebut kepada saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut dimana keberadaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP berada dalam tangan/kekuasaan Terdakwa adalah atas dasar sepengetahuan dan seijin dari saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade, karena Terdakwa sebelumnya telah merental atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP milik saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka keberadaan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : D-1335-YBP tersebut, ada dalam tangan/kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dimuka persidangan atas diri terdakwa, baik dalam pemeriksaan identitas, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian juga keadaan dan kemampuan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menentukan sikap dalam berbicara dan perbuatannya secara hukum dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tidak ditemui satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, maka oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 08 Februari 2018 dengan No. Register : 01200202003441129 antara Sdr. AFIANDY LESMANA jabatan Branch Manager selaku Kreditor dengan Sdr. MOH. CIPTA AGUSTIAN KAHYO selaku Debitor, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberitahuan BPKB Jaminan Kredit di ACC tanggal 14 Februari 2022 yang di cap dan ditandatangani oleh Sdr. KARINA NURSIVA selaku CSO ACC BDG2, 1 (satu) lembar photo copy BPKB kendaraan merk Daihatsu Sibra dengan No. Pol. : D-1335-YBP, tahun 2018, warna hitam, Noka : MHKS6GJ3JJ015158, Nosing : 3NRH225412, An. MOH. CIPTA AGUSTIYAN KAHYO, alamat Kp. Patrol Rt. 03 Rw. 07 Desa/Kel. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Astra Credit Companies No. FC 3671247 An. M. CIPTA AGUSTIAN tanggal 02 Agustus 2022 untuk angsuran ke 48 sebesar Rp. 2.466.000,-(dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang telah disita dari saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade, maka dikembalikan kepada saksi Moh. Cipta Agustiyan Kahyo Bin Ade;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudiman als Ato Bin H. Sarya Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 08 Februari 2018 dengan No. Register : 01200202003441129 antara Sdr. AFIANDY LESMANA jabatan Branch Manager selaku Kreditor dengan Sdr. MOH. CIPTA AGUSTIAN KAHYO selaku Debitor,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemberitahuan BPKB Jaminan Kredit di ACC tanggal 14 Februari 2022 yang di cap dan ditandatangani oleh Sdr. KARINA NURSIVA selaku CSO ACC BDG2,
 - 1 (satu) lembar photo copy BPKB kendaraan merk Daihatsu Sibra dengan No. Pol. : D-1335-YBP, tahun 2018, warna hitam, Noka : MHKS6GJ3JJ015158, Nosin : 3NRH225412, An. MOH. CIPTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIYAN KAHYO, alamat Kp. Patrol Rt. 03 Rw. 07 Desa/Kel. Cilampeni Kec. Katapang Kab. Bandung,

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari Astra Credit Companies No. FC 3671247 An. M. CIPTA AGUSTIAN tanggal 02 Agustus 2022 untuk angsuran ke 48 sebesar Rp. 2.466.000,-(dua juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah),

Dikembalikan kepada saksi Moh. Cipta Agustian Kahyo Bin Ade;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, oleh kami, Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 632/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)